
**TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA PROYEK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001**

Achmad

rosulahmad9@gmail.com
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Article Info

Article history:

Received Juni 09, 2024

Revised Juli 21, 2024

Publish Juli 31, 2024

Keywords:

*Korupsi, Dana Proyek,
Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

Masalah pokok dalam permasalahan ini adalah banyak terjadi di sekitar kita praktik tindak pidana korupsi terhadap dana proyek dan ironisnya permasalahan ini terus berlanjut hingga saat ini tidak ada tindakan hukum dari pihak berwajib, yang perlu dibahas adalah: Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 terhadap tindak pidana korupsi dana proyek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dalam pengumpulan datanya menggunakan literatur yang bersumber dari bahan primer dan bahan sekunder. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh adalah tindak pidana korupsi dana proyek merupakan tindakan melawan hukum dan penghianatan terhadap amanah yang sangat bertentangan dengan syariah Islam dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Adapun hukuman yang bisa diterapkan adalah berupa hukuman ta'zir yang sepenuhnya diserahkan terhadap seorang pemimpin menurut hukum pidana Islam dan hukuman berupa penjara paling sebentar 4 tahun menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Achmad

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

rosulahmad9@gmail.com

PENDAHULUAN

Berakhirnya pemerintahan Orde baru memberi harapan bahwa negara kita Indonesia akan mampu berkembang menuju supermasi Hukum yang demokratis, menghormati dan menjaga Supermasi Hukum. Untuk mencapai hal ini, banyak Langkah resmi yang diambil, termasuk penambahan BAB XA pada konstitusi (UUD 1945) dan penandatanganan

instrument hak asasi manusia Internasional seperti kebijakan konvensi kebijakan hak sipil Internasional (ICCPR). Dengan Langkah ini, kita berharap Indonesia bisa berubah baik eksternal maupun internal. Saat ini, Ketika terjadi kejahatan, Masyarakat cenderung menggunakan hukum yang secara teori akan menciptakan keadilan umum , namun kenyataannya hak tersebut tidak mudah untuk dicapai, memang hasil yang diperoleh melalui proses penyelesaian perkara melalui bersifat Win-Lose Solution, Dimana satu pihak akan menang sedangkan pihak lainnya kalah, dalam kenyataannya penyelesaian perkara melalui jalur hukum Adat seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman dari pihak yang kalah, sehingga mereka berusaha mencari keadilan di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Di Era yang semakin kompleks, pelanggaran terhadap UUD 1945 semakin sering terjadi, termasuk Tindakan yang sudah familiar, yaitu TIPIKOR (Tindakan Pidana Korupsi), belakangan ini tindak pidana korupsi menjadi topik yang hangat diperbincangkan terutama di media massa , baik local maupun nasional , banyak para pakar mengemukakan pandangannya terkait dengan Korupsi, Korupsi menjadi parasit yang menghancurkan Struktur pemerintahan dan menjadi hamatan besar bagi operasional pemerintahan dan pembangunan secara umum. Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang merupakan konvensi antikorupsi negara yang tergabung dalam PBB, kejahatan korupsi dapat berupa penyuapan (*bribery*), penggelapan dana public (*bribes*), penyalahgunaan kekuasaan, dan mempengaruhi penjualan, pencucian uang dan pengayaan secara tidak sah, korupsi dana proyek.

Proyek adalah suatu usaha yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, baik badan hukum maupun badan hukum, untuk menyelenggarakan dan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang selalu diawali dengan perencanaan. Proyek mempunyai arti yang sama dengan kegiatan Sosial, pengertian dari proyek fiktif adalah perbuatan seseorang atau beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan Hukum, atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan, yang pekerjaannya dimulai dari suatu rencana yang tidak sepenuhnya khayalan (fiksi) atau tidak pernah ada.

Dana Proyek adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan (digunakan) sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah. Sejarah pengadaan publik di Indonesia dengan jelas menunjukkan bagaimana praktik penawar kompetitif dalam proyek-proyek pemerintah dikaitkan dengan patronase politik. Alokasi sumber daya public tidak diberlakukan atas dasar pertimbangan teknis kemampuan dan kapasitas, melainkan melalui jaringan patronase. Pejabat public menjadi pengelola sumber daya public dan menggunakan pengaruhnya untuk mengalokasikan barang dan jasa kepada

Perusahaan tertentu, sebagai imbalannya Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan sebagian keuntungan materil pada para pejabat tersebut.

Menurut hukum islam korupsi sangatlah dilarang, karena dapat merugikan kepada orang lain dan juga bertentangan dengan salah satu *Maqosidus Syari'ah* yakni menghilangkan adanya *Hifdzul Mal* (menjaga harta). Disamping itu korupsi dana proyek termasuk mengambil hak orang lain dengan jalan batil. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu bisa makan sebahagian dari harta benda orang lain tersebut dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam kitab *At-tafsir Al-munir* ulama' memberikan penafsiran dari ayat di atas bahwa “dilarang (haram) makan harta orang lain yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan syari'at islam (diperoleh dengan cara batil). Larangan ini bukan hanya berlaku dalam makan harta orang lain yang diperoleh melalui cara batil saja, melainkan juga mencakup terhadap mengambil dan menguasai harta orang lain dengan cara batil. Sedangkan yang dimaksud memperoleh harta dengan cara batil disini ada dua cara, yang pertama memperoleh harta orang lain tanpa adanya akad yang sah, seperti mencuri dan mengghasab dan yang kedua memperoleh harta orang lain dengan cara yang dilarang, seperti harta yang dihasilkann dari judi.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Proyek

Hal hal yang menjadi unsur dan definisi yang sudah mendekati terminologi korupsi di zaman sekarang sesuai dengan yang tertera dalam Hukum Pidana Islam, beberapa jarimah tersebut adalah سارقة (pencurian), رشوة (penyuapan), غصب (menguasai hak/harta orang lain), خيانة (penggelapan), غلول (perampokan). Dalam hukum islam tidak secara langsung menjelaskan tentang korupsi, namun istilah-istilah di atas bisa menggambarkan bentuk korupsi yang terjadi pada saat ini yang menjelaskan bahwa istilah korupsi berkaitan erat dengan perilaku dzolim, pencurian, khianat serta penyuapan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Islam sangat melarang ummatnya untuk berperilaku dzolim (menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya) baik dalam segi harta, jabatan dan lain sebagainya, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah An-nisa ayat 168:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang dzolim tidak diampuni oleh Allah dan tidak pula menemukan jalan*

Korupsi Dana Proyek Menurut Hukum Pidana Islam

Berbicara tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Proyek Menurut Hukum Pidana Islam tentu tidak lepas dari dua unsur di dalamnya, yaitu mengambil hak orang lain dan berkhianat. Disebut mengambil hak orang lain karena pelaku memotong sebagian harta orang lain tanpa adanya unsur ridlo dari pemiliknya, dan dikatakan berkhianat karena membohongi atau tidak menggunakan amanahnya sebagaimana semestinya. Allah berfirman dalam Qs. Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَبٍ ۚ وَإِن تَاذَنُوا بِهِمَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu bisa makan sebahagian dari harta benda orang lain tersebut dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dalam kitab *At-tafsir Al-munir* ulama' memberikan penafsiran dari ayat di atas bahwa "dilarang (haram) memakan harta orang lain yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan syari'at islam (diperoleh dengan cara batil). Larangan ini bukan hanya berlaku terkait makan harta orang lain yang diperoleh melalui cara batil saja, melainkan juga mencakup terhadap mengambil dan menguasai harta orang lain dengan cara batil. Sedangkan yang dimaksud memperoleh harta dengan cara batil disini ada dua cara, yang pertama memperoleh harta orang lain tanpa adanya akad yang sah, seperti mencuri dan mengghasab dan yang kedua memperoleh harta orang lain dengan cara yang dilarang, seperti harta yang dihasilkann dari judi. Dan juga disebutkan dalam Qs. An-nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali dengan jalan akad yang sah dan dengan ridlo dari kedua belah pihak (kerelaan) yang tanpa melanggar hukum. Dalam al-quran terdapat ayat-ayat yang

menjelaskan tentang keharusan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam surah Al-anfal ayat 58 Allah SWT berfirman:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh semua manusia menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Amanat adalah sesuatu yang serahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan apabila saat atau apabila diminta oleh pemiliknya. Dari ayat-ayat tersebut di atas, bisa difahami bahwa korupsi dana proyek adalah pengambilan harta orang lain dengan cara batil (haram) dan menyalahgunakan amanah yang tergolong ke dalam Khianat.

Dalam kasus pengkhianat proyek ini yang memotong pendanaan proyek, hal ini dapat diartikan sebagai pelanggaran kepercayaan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Korupsi dana proyek merupakan tindakan yang sangat jahat. Perbuatan ini tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja, namun juga merugikan pada seluruh komponen Masyarakat dalam segala aspek, karena barang sitaan merupakan barang milik Bersama yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab itu menurut pandangan hukum Islam tindak pidana korupsi dana proyek adalah merupakan perbuatan pengkhianatan yang sangat berat terhadap amanat rakyat.

Ketentuan Pidana Korupsi Dana Proyek Dalam Hukum Islam

Hamzah Hasan, MHI. Dalam bukunya Hukum Pidana Islam II. Tergantung pada Tingkat pelanggannya, Tingkat hukuman yang diterapkan adalah berbeda beda, mulai dari hukuman fisik, penjara, pemecatan, cambuk, pemblokiran hak-hak tertentu, hingga hukuman mati, hukuman yang diberikan sangat bervariasi, karena tidak ada nash qat'i yang berkaitan dengan kejahatan khusus ini. Artinya secara syariat, sanksi yang mengatur hal ini bukanlah sanksi yang diatur dalam teks Al-qur'an atau Hadits (tidak ada sanksi, qisas atau diyat) melainkan sanksi (hukuman) dalam hal ini antara lain ta'zir. Sanksi, dalam arti sanksi tidak ditentukan oleh nash dan tingkatannya tidak mencapai tingkatan yang telah ditentukan, maka hukuman hukuman ini dijatuhkan kepada sultan (penguasa), menurut ketentuan syariat dengan bentuk tertentu, hukuman hukuman tersebut telah sesuai dan efektif dengan kondisi ruang dan waktu Dimana kejahatan itu dilakukan.

a. Jarimah Ta'zir

Sebelum membahas tentang hukuman ta'zir berupa apa yang bisa diterapkan kepada pelaku korupsi dana proyek, kita membahas tentang jarimah ta'zir dan ruang lingkup di dalamnya terlebih dahulu.

1) Pengertian Ta'zir

Secara harfiyyah (bahasa) kata ta'zir merupakan masdar yang diambil dari fiil madli: عزّر – يعزّر – تعزيرا yang memiliki arti mendidik. Sedangkan ta'zir secara istilah memiliki arti mendidik dengan cara memberikan hukuman atas perbuatan salah (dosa) yang diperbuat oleh pelaku terhadap tindak pidana yang tidak diatur oleh nash dan tidak ada kafarohnya.

Hukuman ta'zir Tingkatsnnya berada dibawah hukuman had, oleh karena itu hukuman ta'zir tidak boleh lebih berat atau setara dengan hukuman had. Namun hal ini berlaku jika tindak pidana yang telah dilakukan berupa selain hak manusia yang berkaitan dengan harta benda, jika tindak pidana yang dilakukan berupa hak yang berkaitan dengan manusia dan harta benda maka seorang imam (pemimpin) boleh mensetarakan atau bahkan melebihi hukuman ta'zir dari hukuman had disesuaikan dengan pertimbangan seorang pemimpin, sepserti orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan pelaku riba, maka seorang imam boleh menghukumnya lebih dari pada hukuman had bahkan hukuman mati sekalipun jika diperlukan sesuai kejahatan yang telah dilakukan.

2) Ta'zir Menurut Fuqoha'

a) Imam Mawardi

Ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur oleh hukuman had. Status hukumnya berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan pelaku dan dosa yang telah diperbuat. Hukuman ta'zir memiliki persamaan dengan hukuman had dalam segi sama-sama bertujuan untuk memberikan efek jera kepad pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dikerjakan dan kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

b) Imam Wahbah Az-zuhaili

Ta'zir adalah hukuman yang secara syariat tidak ditentukan batas dan ukurannya. Syariat islam menyerahkan kepada peemerintah negara untuk mengaplikasikan hukuman ta'zir yang diberatkan kepada pelaku. Sanksi ta'zir ini sangat bervariasi sesuai yang dilakukan oleh pelaku dan bisa jadi berbeda meninjau masa dan tempat.

c) Imam Abdul Qodir Audah

Ta'zir adalah semacam sanksi bagi yang melakukan pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan oleh syariat yang tidak diatur oleh hudud.

d) Imam Abdullah bin Abdul Muhsin At-Tariqi

Ta'zir adalah sanksi hukum yang harus diterapkan baik berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia karena melakukan perbuatan dosa yang tidak ada sanksi dan kafarohnya.

Ta'zir juga bisa terjadi disebabkan melakukan tindak pidana yang harusnya diberi hukuman had, hanya saja syarat untuk dihukum had tidak terpenuhi, seperti halnya orang mencuri tapi tidak memenuhi syarat untuk dihukum potong tangan. Termasuk juga tindak pidana korupsi dana proyek, hukuman yang tepat adalah hukuman ta'zir karena tindak pidana korupsi dana proyek tidak diatur apa hukumannya secara nash (tidak ada had) selain itu, tindak pidana korupsi dana proyek ini merupakan pengambilan hak orang lain namun tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangan.

Hukuman ta'zir bisa diterapkan kepada pelaku korupsi dana proyek sebagai berikut:

a. Hukuman peringatan, ancaman, dan teguran

Untuk tindak pidana yang ringan dan tidak dilakukan secara berulang ulang, seorang imam (pemimpin) bisa menghukumnya dengan cara memberi peringatan terlebih dahulu atau teguran yang disertai dengan ancaman terhadap pelaku ta'zir, jika tetap tidak tercapai tujuan hukuman ta'zir (efek jera) maka imam bisa memberikan hukuman yang lebih berat lagi.

b. Hukuman pencopotan jabatan

Jika seorang pejabat dengan jelas terbukti tidak amanah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana proyek sudah barang pasti telah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, oleh karena itu seorang imam (pemimpin) bisa memberikan hukuman ta'zir kepada pelaku berupa hukuman pencopotan jabatan (dipecat dari jabatannya)

c. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, istilah hukum penjara adalah al-habsu yang artinya mencegah atau menahan. Para fuqoha' berbeda pendapat dalam menjelaskan tentang hukuman penjara ini menurut mazhab Hanafi, hukuman penjara diartikan dengan an-nafyu yang berarti memenjarakan pelakunya, karena jika dipahami dalam arti hitam berarti dikeluarkan dari jati diri seseorang. Imam Hanafi menafsirkan al-habsu sebagai

penjara. Sedangkan madzhab Maliki menjelaskan kata an-nafyu dalam arti harfiyahnya yaitu mengusir penjajah dari rumahnya dan mengasingkannya ke negeri lain (minimal 83 km) yang jauh dari masafatul qosri, namun di negeri ini dia dipenjara sampai dia bertobat.

d. Hukuman mati

Menurut para fuqaha hukuman ini boleh, menurut harfiyah diperbolehkan jika jarimah dilakukan lebih dari satu kali, namun menurut ulama 'malikyah sanksi ini juga bisa dikenakan bila terjadi kerusakan pada tanah.

Hukuman pidana ta'zir dilakukan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat ;

- 1) Apabila pelaku tidak mampan oleh hukuman-hukuman selain hukuman mati .
- 2) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Hukuman ini yang diterapkan oleh negara arab saudi kepada pelaku korupsi negaranya, namun pemerintah arab saudi bukan memasukkan kepada hukuman ta'zir melainkan pemerintah arab saudi menganggap orang yang melakukan korupsi harus diqisas (dibunuh) dengan cara dipancung. Secara harfiyyah koruptor memang tidak membunuh siapapun, namun dampak dari perbuatannya sangat besar dan merugikan terhadap negara dan masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati ini mengadopsi sistem qisas artinya pelaksanaan sangsi yang setimpal (sepadan) dengan apa yang dilakukan oleh para koruptor di arab saudi, hukum ini dikenal dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa".

Para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi di arab saudi akan dibunuh dengan cara pancung yang ekskutornya adalah orang yang sangat ahli atas perintah dari imam (pemimpin) setelah itu dibiarkan selama beberapa hari, tujuannya adalah tak lain hanya untuk memberikan efek jera kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Hukuman ini yang sampai sekarang diterapkan oleh arab saudi kepada para koruptor. Hukum di arab saudi menggunakan syariah Islam dengan berdasarkan kepada Al-qu'an, hadist Nabi SAW dan secara fiqh ikut pada madzhab Imam Hanbali. Tidak hanya arab saudi, sebenarnya di Indonesia sendiri Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi (koruptor). Bukan tanpa alasan, Majelis Ulama'

Indonesia (MUI) mengusulkan hukuman ta'zir berupa hukuman mati tersebut, (MUI) mengusulkan hukuman mati dengan berdasarkan UU tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 2 tentang aturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada saat bencana alam dan krisis ekonomi. dan berdasarkan alasan efek jera bagi pelaku koruptor dan orang-orang yang memiliki niat dan rencana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun ini tidak bisa langsung diterapkan, karena hukuman mati memiliki beberapa syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi sebelum hukuman mati ini diterapkan. Meski demikian (MUI) kembali menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari dahwah dan sekedar usulan yang perlu dipertimbangkan bukan aturan resmi dan tidak mengikat dan memaksa.

e. Hukuman Penyitaan Harta dan Sanksi Berupa Denda Finansial

Penyitaan harta benda merupakan salah satu cara ulama memperbolehkan hukuman ta'zir. Apabila dikatakan ada sesuatu yang disita, maka hal itu tidak berarti bahwa harta benda pelakunya diambil dan dimasukkan ke dalam kas negara, melainkan harta benda itu diambil pada saat pelaku ditahan, dengan maksud untuk membuat jera. pelaku agar mereka bertobat; Namun demikian, dalam hal pelaku tidak mengubah cara hidupnya, maka pengadilan berwenang menafsirkan keadaan atau membagi harta kekayaan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Maslahat ammah).

Selain perampasan harta benda, pelanggaran ta'zir dalam hukum pidana korupsi juga dapat dikenakan sanksi denda tanah sebagai salah satu bentuk hukumannya, dalam hukum Islam tidak mengatur batasan minimum atau maksimum jumlah barang yang disita. Namun sepenuhnya terserah pada pendeta (kepala) untuk mempertimbangkan keseriusan kejahatan yang dilakukan.

Dengan demikian penulis berpendapat sesuai dengan ketentuan yang berada di dalam ta'zir itu sendiri bahwa tidak ada hukuman standar bagi pelaku ta'zir (pelaku tindak pidana korupsi dana proyek) maka dapat disimpulkan hukuman yang diberlakukan kepada pelaku tersebut juga beragam tergantung situasi dan kondisi pelaku, kadar yang diambil dan seberapa sering melakukannya serta keadaan ekonomi pada saat itu.

Jika tindak pidana korupsi dana proyek dilakukan dalam keadaan ekonomi normal serta keekonomian negara sedang baik-baik saja, maka sekurang-kurangnya hukuman yang diberikan adalah pengembalian harta kepada penerima atau orang-orang yang berhak menerimanya dan pemotongan jabatan jika pelaku adalah seorang pejabat. Namun jika tindak pidana korupsi dana proyek ini dilakukan pada saat ekonomi negara mengalami

krisis maka selain hukuman diatas seorang imam juga bisa mempertimbangkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana proyek.

Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Proyek Korupsi Dana Proyek

Kata korupsi (*corruptie, korruptie, cormentio*) artinya korup, jahat, bejat, tidak jujur, korup, tidak bermoral, menyimpang, kesucian atau ucapan yang menyinggung atau memfitnah. Pengertian korupsi secara etimologis berasal dari kata latin korupsi atau korupsi yang berarti korup, busuk, dapat dirusak. Korupsi, secara umum, mengacu pada penggunaan posisi seseorang untuk keuntungannya sendiri. Ini adalah posisi yang dapat dipercaya. seseorang yang diberi wewenang oleh suatu organisasi untuk bertindak atas namanya. Organisasi ini dapat berbentuk lembaga pemerintah atau perusahaan komersial.

Korupsi, secara umum, mengacu pada penggunaan posisi seseorang untuk keuntungannya sendiri. Ini adalah posisi yang dapat dipercaya. seseorang yang diberi wewenang oleh suatu organisasi untuk bertindak atas Namanya.

Definisi lain dari korupsi adalah eksploitasi dan tindakan sumber daya publik yang merugikan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan dari suatu kemitraan bisnis. kelompok, seperti kelompok, kerabat dekat, dan kenalan. Ada beberapa undang-undang internasional yang terkait dengan pendeteksian korupsi di banyak negara. Misalnya di Malaysia, kata korupsi disebut “resuah” yang berasal dari bahasa Arab (Riswah) dan menurut kamus Arab-Indonesia mempunyai arti yang mirip dengan korupsi. Di Myanmar, korupsi disebut dengan “*gin moun*” yang artinya menindas rakyat; di Tiongkok disebut “*tanwu*”, yang mengacu pada skandal korupsi; di Jepang disebut “*ashoku*” yang mengacu pada pekerjaan yang berhubungan dengan korupsi..

Indonesia has already taken a strong stance in defining corruption-related crimes. "Barangsiapa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan secara melawan hukum yang dapat merugikan dana masyarakat atau perekonomian," seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

Menurut definisi korupsi yang diberikan dalam undang-undang resmi, korupsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu perusahaan dengan memanfaatkan kekuasaan, kesempatan atau peluang yang ditawarkan oleh jabatan atau jabatan pejabat seseorang, dan dapat merugikan. . kekuatan, peluang atau peluang yang ditawarkan oleh perusahaan. kedudukan atau kedudukan suatu perusahaan. keuntungan banyak orang. negara atau perekonomian dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Jadi untuk dikatakan melakukan tindakan pidana korupsi harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a) Setiap orang
- b) Dengan cara yang melanggar hukum
- c) Dengan melakukan tindakan yang memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau masyarakat
- d) Dapat menimbulkan kerugian keuangan

Sementara itu, arti proyek dana disini adalah modal yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dialokasikan untuk mendorong tingkat provinsi, kabupaten dan daerah. Cara mendapatkan pendanaan suatu proyek adalah dengan mengajukan proposal kepada pihak tertentu. Umumnya permintaan ini diajukan oleh pengelola lembaga seperti sekolah pesantren dan lembaga lainnya untuk keperluan pembangunan lembaga tersebut atau oleh kepala desa untuk pembangunan desa.

Macam-macam Korupsi

Dalam buku “Menghapus Memahami” terbitan pemberantasan korupsi setidaknya terdapat 7 bentuk atau jenis korupsi, yaitu:

- a. Perbuatan yang merugikan keuangan negara:
 - 1) Mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini terbentuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
 - 2) Memutar-mutarkan pandangan untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara. Penjelasan mengenai korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis-jenis korupsi pada bagian pertama, yang membedakan hanya faktor penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang tersedia akibat jabatan atau jabatan.
- b. Korupsi adalah pemberian uang, penerimaan uang atau pemberian hadiah dari pejabat publik agar mereka dapat melakukan atau tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan tugasnya.
- c. Penggelapan dalam pelaksanaan tugas, terutama oleh pejabat publik yang berwenang, penggelapan laporan keuangan, pemusnahan barang bukti atau membiarkan orang lain memusnahkan barang bukti dengan tujuan mengeksploitasi diri sendiri atas beban negara.
- d. Pemerasan, khususnya:
 - 1) pemerasan yang dilakukan pejabat negara terhadap orang lain atau masyarakat;

- 2) Pemaksaan pegawai negeri terhadap pegawai negeri lainnya. Perbuatan korupsi ini diatur dalam § 12 UU Pemberantasan Korupsi) Penipuan, yaitu. penipuan yang dilakukan oleh kontraktor, pengelola proyek dan rekan TNI/POLRI yang melakukan penipuan dalam proses pembelian atau penyerahan dengan cara yang merugikan orang lain. atau perekonomian nasional atau sewaktu-waktu dapat mengancam perekonomian negara. keamanan perang.
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu suatu kegiatan yang tujuannya untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang membeli barang atau jasa dipilih setelah penawaran. Pada dasarnya penawaran ini dilakukan dengan bersih dan jujur, Kantor perwakilan atau kontraktor dengan suara terbanyak dan penawaran paling kooperatif ditunjuk dan diawasi, entitas terpilih tidak dapat ikut serta sebagai peserta. Hal ini diatur dalam § 12 ayat 1 UU Tipikor.
- f. Gratifikasi, khususnya pemberian dari pejabat publik atau penyelenggara negara, yang belum dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Hadiah dapat berupa uang, produk diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket dan layanan lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal b dan c pasal 12 UU Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan jika dilihat dari segi cara atau bentuk yang dilakukan 1 pelaku tindak pidana korupsi, ada empat macam, yakni sebagai berikut:

- 1) Korupsi jalan Pintas , korupsi ini banyak dipraktekkan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, dimana sektor ekonomi membayar untuk kepentingan politik. Contohnya, kasus para pengusaha yang menginginkan agar Undang-Undang perubahan tertentu diberlakukan atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Lalu partai-partai mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa.
- 2) Korupsi upeti, yaitu korupsi yang dimungkinkan karena jabatan yang strategis. Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan presentase dari berbagai kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk didalamnya upaya mark up. Pembagian korupsi yang pertama dibedakan dari yang kedua karena sifat institusional politiknya lebih menonjol.

- 3) Korupsi kontrak, yaitu korupsi yang tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar, termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintahan
- 4) Korupsi pemerasan, yang terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejala interen maupun dari luar, perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi menjadi menejer Human resources departement, atau pencamtungan nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Pennggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini juga adalah membuka kesempatan pemilikan saham kepada “orang kuat” tertentu.

Sedangkan tindak pidana korupsi dana proyek masuk kepada pembagian yang ke tiga yakni korupsi kontrak, karena ada semacam kontrak antara pihak pelaku dan korban, pelaku merasa itu adalah hak bagi dia karena telah membantu dalam pencairan dana, sedangkan korban tidak bisa berbuat apa-apa karena jika melakukan tindakan yang dapat mengancam terhadap keamanan pelaku maka kedepannya korban akan sulit untuk menerima bantuan lagi dalam mencairkan dana proyek. Selain masuk terhadap bagian yang ke tiga, tindak pidana korupsi dana proyek juga masuk kepada bagian yang ke empat, yaitu pemerasan, karena ada tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Hukuman Bagi Pelaku Pidana Korupsi Dana Proyek

Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik mandiri dan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU). Pemberantasan tindak pidana korupsi). Kata-kata ini mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam dengan jenis kejahatan tertentu yang melibatkan sistem pidana tertentu.

Jenis tindak pidana korupsi adalah.:

- a. Tindak pidana berupa tindak pidana memperkaya diri sendiri, memperkaya orang atau perusahaan lain, ditetapkan dalam pasal 2 sebagai berikut:
 - 1) Barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri terhadap orang atau perusahaan lain yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat. adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupee) dan paling banyak Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupee) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupee)

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pelakunya dapat dipidana dengan pidana mati.

- b. Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan, dirumuskan dalam pasal 3 sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

- c. Tindak pidana korupsi dengan memberi atau membiarkan suap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

1) Diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (delapan puluh) tahun dan denda. paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.e) memberikan sesuatu kepada pejabat atau pejabat administrasi yang bertentangan dengan tugas yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dalam jabatannya.

2) Pegawai negeri atau pejabat yang menerima hadiah atau janji menurut ayat 1 a atau b, dipidana sama dengan yang disebutkan dalam ayat 1.c) Tindak pidana Korupsi, Suap terhadap Hakim dan Pengacara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda. minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 750.000.000 (tujuh ratus juta rupee) bagi siapa saja yang) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diajukan kepadanya; ataub) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut undang-undang ditunjuk sebagai pengacara untuk ikut serta dalam sidang pengadilan dengan tujuan mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan sehubungan dengan hal tersebut. mengajukan banding ke pengadilan. sebuah tes

2) Hakim yang menerima hadiah atau janji menurut ayat 1 huruf a, atau pengacara pada ayat b, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.d) Korupsi dalam pembangunan gedung dan penjualan bahan-bahan bangunan serta korupsi dalam penyediaan perlengkapan yang diperlukan TNI dan NKRI tertuang dalam satu pasal yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diadopsi Pasal 378 dan § 338 KUHP yang merupakan penerus hukum tahun 1971 dihapuskan setelah n-ro 31 sebagai tindak pidana korupsi. Namun dalam undang-undang yang baru, susunan kata kedua bagian tersebut digabung menjadi satu bagian (§ 7), yang didasarkan pada pertimbangan yang efektif, karena ancaman pidananya sama dengan § 7, yang disusun sebagai berikut: 1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupee):

- a) ahli konstruksi yang mendirikan bangunan atau penjual bahan konstruksi yang melakukan penipuan dalam penyediaan bahan konstruksi yang dapat membahayakan keselamatan atau keamanan orang atau barang dalam keadaan perang.
- b) Barang siapa yang bertugas menguasai pembangunan atau penyediaan bahan-bahan bangunan dengan sengaja membiarkan melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a: c) Indonesia melakukan penipuan yang dapat membahayakan keamanan nasional dalam keadaan perang d) setiap orang yang tugasnya mengendalikan penyerahan barang yang dibutuhkan.

Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan penipuan sebagaimana dimaksud pada c.2) orang yang menerima penyerahan bahan-bahan bangunan atau yang menerima penyerahan barang-barang yang diperlukan. Tentara Negara Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan penipuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 a atau c diancam dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Di dalam hukum islam sudah di jelaskan bahwa perbuatan korupsi dalam hal ini (tindak pidana korupsi dana proyek) merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain atau masyarakat terlebih kepada perekonomian negara. Di dalam hukum islam pun sudah di

atur sanksi pidananya bagi pelaku seperti ghulul (pencurian) risywah (Penyuapan), khiyanat (pengkhianatan) sariqah (pencurian), adapun beberapa ulama menegaskan bahwa hukuman yang diberlakukan untuk pelaku tindak pidana korupsi dana proyek ini adalah hukuman ta'zir, yang bentuk hukumannya sendiri diserahkan kepada pemimpin (imam), baik berupa tahanan (penjara), dicopot jabatannya atau hukuman mati sekalipun jika dipandang layak dengan pertimbangan yang ada. Ta'zir adalah berarti mencegah atau menolak. Ini bertujuan untuk membuat pelaku tidak mengulangi perbuatan lagi atau menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang dilakukan oleh pelaku.

Perbuatan tindak pidana korupsi dana proyek bertetangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang hukumannya adalah penjara minimal 4 tahun. Selain melanggar hukum dari berbagai aspek pelaku tindak pidana korupsi dana proyek juga telah berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad'î* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II,
- Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi, *Jarîmah Al-Risywah fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah, Ma'a Dirâsah Nizâm Mukâfahah Al-Risywah fî Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'ûdiyyah*,
- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Kitâb Al-Ahkâm Al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr),
- Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, Jakarta, Darul Hikmah 1988.
- Astuti, 2016, 'ストレス反応の主成分分析を試みてー 田甫久美子View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 15.1 (2016), 165–75
- Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah Wetan, Vol. 10 No. 1, 2010.
- Badjuri A., 'Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18.1 (2011), 84–96

Bambang Waluyo, *pemberantasan tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah, *Fiqh Korups, Amanah vs Kekuasaan*,

Flora, Henny Saida, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, 2018, III

Harefa, Safaruddin, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4.1 (2019), 35–58

Hasan Hamzah, *Hukum Pidana Islam II*, (Makassar; Syahadah, 2016)

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008

Junaidi, Patra, 'Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia (S2). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79.

Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016)

Khotibah, *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra' Volume 05, No 01, 2011.

Malik Abdul Al-Haromain, *Kitab Al-Waroqot*, Al-hidayah, Surabaya.

Mien Ruhmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009.

Minn West Publishing co, St. Paul, *Black's Law Distionary with Pronouncaton*, 1983

Mohammad Kuswadi et al, *Pedoman Penulisan Hukum Pidana Islam*, 2022.

Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. 2015.

Nasution, Rasina Padeni, 'Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.02 (2020), 53–65

Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta. 2013.

Operasionalisasi, Abstrak, 'Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1 Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email: -', 1.2 (2014), 169–82

Peraturan menteri keuangan, No. 149, Ps. 1. Tahun 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda, Jakarta, 2010.

Qosimn Bin Muhammad, *Fathul Qorib*, Nurul Huda, Surabaya. 1512

Revida, Erika, 'Korupsi Di Indonesia : Masalah Dan Solusinya', *USU Digital Library*, 1 (2003), 4–5

Sahal Mahmud, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*,

Syatiri Muhammad, *Syarh Yaqutun-nafis*, Darul Minhaj, adah. 2011. *terjemahan Djamaluddin Miri*, (Surabaya; Lajuah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, 2004)

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), cet. ke-4, jilid VII,

Wahbah Zuhayli, *At-tafsir Al-Munir*, Darul Fikri, Lebanon, 1991.

Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Widoyoko, Johanes Danang, 'Politik, Patronase Dan Pengadaan', *Integritas*, 4.2 (2018), 1–23).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Zakaria Al-Anshori, *Kitab Syarqowi*, Al-hidayah, Surabaya.